



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 1896 / Pdt. P/2018 / PN. Btm.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**OEI JUI NGO**, Lahir di Batam, pada tanggal 02-02-1963, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Teluk Nipah, RT.002/RW.002, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SOFUMBORO LAIA, SH.**, Advokat pada Kantor **LAW OFFICE SOFUMBORO LAIA, SH & PARTNERS**, beralamat di Ruko Dermaga Sukajadi Blok RJ No.7 Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 06 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 7 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor 1896/PDT.P/2018/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kota Batam ;
2. Bahwa Identitas diri Pemohon yang sebenarnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171044202630002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal, 07-08-2012, bernama OEI JUI NGO, Lahir di Batam, 02-02-1963 ;

3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga No : 2171042801080028, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 11-12-2013, bernama OEI JUI NGO ;

4. Bahwa pada saat mengurus salah satu dokumen (Paspor) pemohon melampirkan data atas nama TJIOE DJUI NGO, Lahir di Batam, 02-02-1963, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1A Batam Centre ;

5. Bahwa sebelumnya identitas diri pemohon yang tertera di AKTA SERTIFIKAT RUMAH NOMOR : 294 yang terletak di Komplek Perumahan Taman Putri Indah Blok A Nomor 42 Balai Kota Batam, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Batam, tertanggal, 25-08-1999 tertera bernama TJIOE DJUI NGO, Lahir di Batam, 02-02-1963 ;

6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Lahir, Paspor, dan Sertifikat Rumah, karena ada kesalahan pengetikan, sehingga identitas diri pemohon yang tertera di Akta Lahir, Paspor, dan Sertifikat Rumah tersebut, berbeda dengan nama yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki identitas diri Pemohon yang tertera pada dokumen dibawah ini :

1. Dokumen Akta Lahir Nomor : Delapan belas, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Belakang Padang tertanggal 23-09-1980, tertera DJUI NGO, Lahir di Batam, 02-02-1963 ;

2. Dokumen Paspor No: B 4267796, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1A Batam, tertera TJIOE DJUI NGO, Lahir di Batam, 02-02-1963 ;

3. Dokumen Akta Sertifikat Rumah Nomor : 294 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Batam, tertanggal, 25-08-1999, dengan nama pemegang hak tertera TJIOE DJUI NGO, Lahir di Batam, 02-02-1963,

Bahwa ada kesalahan pengetikan, oleh karena itu pemohon memperbaiki identitas dirinya Menjadi bernama OEI JUI NGO Lahir di Batam, 02-02-1963 berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 1896 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

8. Bahwa pengesahan perbaikan identitas diri pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "Amarnya" berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen sebagai berikut :

1. Dokumen Akta Lahir Nomor : Delapan belas, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Belakang Padang tertanggal 23-09-1980, tertera DJUI NGO, Lahir di Batam, 02-02-1963 ;
2. Dokumen Paspor No: B 4267796, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1A Batam, tertera TJIOE DJUI NGO, Lahir di Batam, 02-02-1963 ;
3. Dokumen Akta Sertifikat Rumah Nomor : 294 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Batam, tertanggal, 25-08-1999, dengan nama pemegang hak tertera TJIOE DJUI NGO, Lahir di Batam, 02-02-1963,

DIUBAH MENJADI bernama OEI JUI NGO Lahir di Batam, 02-02-1963, anak perempuan dari OEI KIP POH (Ayah), dan TJIOO TIU PHONG (Ibu), berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan kepada Kantor Imigrasi Kelas 1a Batam, serta kepada Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Batam untuk memperbaiki identitas Pemohon, dari yang semula tertera sebagai berikut :

1. Dokumen Akta Lahir Nomor : Delapan belas, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Belakang



Padang tertanggal 23-09-1980, tertera DJUI NGO, Lahir di Batam, 02-02-1963 ;

2. Dokumen Paspor No: B 4267796, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1A Batam, tertera TJIOE DJUI NGO, Lahir di Batam, 02-02-1963 ;

3. Dokumen Akta Sertifikat Rumah Nomor : 294 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Batam, tertanggal, 25-08-1999, dengan nama pemegang hak tertera TJIOE DJUI NGO, Lahir di Batam, 02-02-1963,

DIUBAH MENJADI... bernama OEI JUI NGO Lahir di Batam, 02-02-1963, anak perempuan dari OEI KIP POH (Ayah), dan TJIOO TIU PHONG (Ibu), berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171044202630002, tanggal 07 Agustus 2012, atas nama OEI JUI NGO, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, tanggal 11 Desember 2013, atas nama TAN CUN HENG, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Catatan Sipil Warga Negara Indonesia Keturunan Cina, Nomor Delapan Belas, tanggal 23 September 1980, atas nama DJUI NGO, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Perkawinan, No. 74/PKW/CS/BTM/1993, tanggal 20 Juli 1993, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Paspor, No B 4267796, tanggal 29 Juni 2016, atas nama TJIEO DJUI NGO, diberi tanda P- 5 ;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan, No. 294, tanggal 25 Agustus 1999, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 1896 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Juliana :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen sebagai berikut :
  - Dokumen Akta Lahir Nomor : Delapan belas, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Belakang Padang tertanggal 23-09-1980, tertera DJUI NGO, Lahir di Batam, 02-02-1963 ;
  - Dokumen Paspor No: B 4267796, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1A Batam, tertera TJIOE DJUI NGO, Lahir di Batam, 02-02-1963 ;
  - Dokumen Akta Sertifikat Rumah Nomor : 294 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Batam, tertanggal, 25-08-1999, dengan nama pemegang hak tertera TJIOE DJUI NGO, Lahir di Batam, 02-02-1963, DIUBAH MENJADI bernama OEI JUI NGO Lahir di Batam, 02-02-1963, anak perempuan dari OEI KIP POH (Ayah), dan TJIOO TIU PHONG (Ibu), berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

2. Elvina Rina :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen sebagai berikut :
  - Dokumen Akta Lahir Nomor : Delapan belas, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Belakang Padang tertanggal 23-09-1980, tertera DJUI NGO, Lahir di Batam, 02-02-1963 ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 1896 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Dokumen Paspor No: B 4267796, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1A Batam, tertera TJIOE DJUI NGO, Lahir di Batam, 02-02-1963 ;
- Dokumen Akta Sertifikat Rumah Nomor : 294 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Batam, tertanggal, 25-08-1999, dengan nama pemegang hak tertera TJIOE DJUI NGO, Lahir di Batam, 02-02-1963, DIUBAH MENJADI bernama OEI JUI NGO Lahir di Batam, 02-02-1963, anak perempuan dari OEI KIP POH (Ayah), dan TJIOO TIU PHONG (Ibu), berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pemohon bermohon untuk melakukan perbaikan identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-6 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Juliana dan saksi Elvina Rina tidak dapat mendukung Permohonan Pemohon sebagaimana dalam Permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon terkait dengan perubahan identitas Pemohon sebagaimana tertera dalam bukti P-3 berupa Catatan Sipil Warga Negara Indonesia Keturunan Cina, Nomor Delapan Belas, tanggal 23 September 1980, atas nama DJUI NGO dan P-6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan, No. 294, tanggal 25 Agustus 1999 yang merupakan suatu Akta Otentik yang telah diterbitkan ;

Menimbang, bahwa Penetapan Hakim dalam suatu perkara permohonan (Judidio Voluntaria) lebih merupakan suatu perbuatan dibidang administratif, maka azas legalitas (kepastian hukum) harus benar-benar dikedepankan agar tidak menimbulkan akibat hukum yang baru, yang justru dapat merugikan kepentingan Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Pemohon prinsipal maupun Saksi tambahan pada hari sidang selanjutnya, akan tetapi Kuasa Pemohon tidak bisa menghadirkan Pemohon prinsipal maupun Saksi tambahan tanpa alasan yang jelas, maka Hakim Pengadilan berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk membuktikan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai perubahan identitas Pemohon sebagaimana dalam posita permohonan menjadi tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Ketentuan Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata dan UU. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU.No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 27 Desember 2018, oleh kami : Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Tunggal,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 1896 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Azwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Azwar, SH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. ....	Rp. 30.000,-
Administrasi. ....	Rp. 70.000,-
Materai .....	Rp. 6.000,-
Panggilan .....	Rp. 75.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-

---

J u m l a h . .... Rp. 186.000,-  
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).